

**SKRIPSI**

**PEMBUKTIAN PADA TINDAK PIDANA TERHADAP  
PELAKU YANG MENYATAKAN MEMILIKI  
KEKUATAN GAIB**



**Penelitian untuk penulisan skripsi (Strata 1)**

Diajukan oleh :

**TALITHA MARSHA QONITA**

**NIM. 1910211220032**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Mei 2024**

**SKRIPSI**

**PEMBUKTIAN PADA TINDAK PIDANA TERHADAP  
PELAKU YANG MENYATAKAN MEMILIKI  
KEKUATAN GAIB**



**Penelitian untuk penulisan skripsi (Strata 1)**

Diajukan oleh :

**TALITHA MARSHA QONITA**

**NIM. 1910211220032**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Mei 2024**

**SKRIPSI**

**PEMBUKTIAN PADA TINDAK PIDANA TERHADAP  
PELAKU YANG MENYATAKAN MEMILIKI  
KEKUATAN GAIB**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN**

**TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Mei 2024**

**LEMBAR PERSETUJUAN**


**PEMBUKTIAN PADA TINDAK PIDANA TERHADAP PELAKU  
YANG MENYATAKAN MEMILIKI  
KEKUATAN GAIB**

Diajukan oleh :


**TALITHA MARSHA QONITA  
NIM. 1910211220032**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari Kamis  
tanggal 16 Mei 2024 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

Pembimbing,

  
**Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.  
NIP. 19730402003122002**

Diketahui  
Banjarmasin, 16 Mei 2024  
Ketua Program,

  
**M. Ananta Firdaus, S.H., M.H.  
NIP. 198309032009121002**

v

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PEMBUKTIAN PADA TINDAK PIDANA TERHADAP  
PELAKU YANG MENYATAKAN MEMILIKI  
KEKUATAN GAIB**

Diajukan oleh :

**TALITHA MARSHA QONITA  
NIM. 1910211220032**

Skripsi ini telah memenuhi syarat untuk disahkan sebagai persyaratan yudisium.

Nomor : 350/UN 8.1-1.11/SP/2024  
Tanggal : 25 JUN 2024

Disahkan

Dekan,



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.  
NIP. 197506152003121001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Kamis, 16 Mei 2024.

Dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

KETUA / ANGGOTA : Prof. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.  
SEKRETARIS / ANGGOTA : Muhammad Azianor Ilmy, S.H., M.H.  
ANGGOTA : Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 981/UN8.1.1.11/SP/2024

Tanggal : 13 Mei 2024

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Talitha Marsha Qonita  
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211220032  
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarbaru, 3 Oktober 2001  
Program Kekhususan : PK Acara  
Bagian Hukum : Acara  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### PEMBUKTIAN PADA TINDAK PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MENYATAKAN MEMILIKI KEKUATAN GAIB

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuat atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 3 April 2024  
Yang membuat pernyataan,



Talitha Marsha Qonita  
NIM. 1910211220032

## **MOTO**

Sebaik-baiknya manusia diantaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain (Hadits Riwayat Bukhari)

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas segala yang telah ia berikan kepada umat nya tuhan penguasa semesta alam yang telah memberikan kuasa dan ridho nya karya ilmiah skripsi hukum saya dapat selesai dan diperuntukan bagi yang membutuhkannya.

### **Ayahanda dan ibunda tercinta**

Sebagai tanda bukti, hormat, dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada ayahku dan ibuku yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik ananda menjadi seorang anak yang berguna bagi keluarga, nusa, bangsa dan agama serta lingkungan sekitar. cucuran keringat dan tangis tidak dapat kubalaskan, segala doa serta harapan semoga dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tuaku. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal ananda untuk lebih mandiri dan dapat memberikan kebanggaan untuk ayahanda dan ibunda.

### **Dosen pembimbing skripsi,**

terima kasih kepada kedua pembimbing skripsi, ibu Prof. Dr. Rahmida Erliyani, S.H., M.H. atas segala nasihat, bimbingan dan dukungan kepada penulis selama ini sehinggapenulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sesuai dengan harapan dan keinginan mereka.

## RINGKASAN

Talitha Marsha Qonita. Mei, 2024. **PEMBUKTIAN PADA TINDAK PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MENYATAKAN MEMILIKI KEKUATAN GAIB**. Skripsi, Program Sarjana Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat, 69 halaman. Dosen Pembimbing. Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.

Santet adalah suatu perbuatan supranatural yang memiliki tujuan memberikan dampak negatif atau merugikan kepada pihak yang dituju, hal ini dapat mengganggu keamanan serta ketertiban di masyarakat. Seseorang yang menyatakan memiliki kekuatan gaib untuk mencelakakan orang lain dapat menimbulkan kerugian bagi seseorang karena dapat menimbulkan adanya konflik main hakim sendiri, keamanan setiap individu, dan penipuan berkedok santet yang dijanjikan oleh seseorang yang menyatakan memiliki kekuatan gaib. Hal ini sudah diatur dalam Pasal 252 Kitab Undang – Undang Pidana No. 1 Tahun 2023. Dalam Hukum Acara Pidana tentu perlu membutuhkan alat bukti untuk melakukan sistem pembuktiannya, pada pasal ini alat bukti yang dapat digunakan adalah alat bukti saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa.


Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apa saja alat bukti yang dapat dibuktikan terhadap tindak pidana yang dilakukan seseorang yang menyatakan dirinya memiliki kekuatan gaib sesuai pasal 252 Kitab Undang – Undang Pidana No. 1 Tahun 2023.

Dan bagaimana proses pembuktian terhadap pasal 252 KUHP tentang seseorang yang menyatakan memiliki kekuatan gaib.

Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif, dengan bersifat perskriptif tipe penelitian kekaburan norma, pendekatan penelitian melalui pendekatan peraturan perundang – undangan dan pendekatan konsep. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa :

1. Mengacu pada pembuktian Pasal 252 Kitab Undang – Undang Pidana No. 1 Tahun 2023 untuk alat bukti yang dapat digunakan adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa berdasarkan pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP.
2. Proses pembuktian pelaku santet tindak pidana pada pasal 252 KUHP termasuk ke dalam delik formil sehingga tidak perlu akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana. Proses pembuktian dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, dan penuntut di pengadilan yang dimulai dari tahapan penyelidikan serta penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, persidangan yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.



## ABSTRAK

Talitha Marsha Qonita. Mei, 2024. **PEMBUKTIAN PADA TINDAK PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MENYATAKAN MEMILIKI KEKUATAN GAIB**. Skripsi, Program Sarjana Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat, 69 halaman. Dosen Pembimbing. Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.

Tujuan dari penelitian skripsi ini untuk mengetahui apa saja alat bukti yang dapat dibuktikan terhadap tindak pidana yang dilakukan seseorang yang menyatakan dirinya memiliki kekuatan gaib dan bagaimana proses pembuktian terhadap pasal 252 KUHP tentang seseorang yang menyatakan memiliki kekuatan gaib. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, sifat penelitian perskriptif, tipe penelitian kecaburan norma, pendekatan penelitian melalui pendekatan peraturan perundang – undangan dan pendekatan konsep. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Hasil dari penelitian ini adalah **Pertama** mengacu pada pembuktian Pasal 252 Kitab Undang – Undang Pidana No. 1 Tahun 2023 untuk alat bukti yang dapat digunakan adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHP.

**Kedua** Proses pembuktian pelaku santet tindak pidana pada pasal 252 KUHP termasuk ke dalam delik formil sehingga tidak perlu akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana. Proses pembuktian dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, dan penuntut di pengadilan yang dimulai dari tahapan penyelidikan serta penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, persidangan yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**Kata Kunci** : pembuktian, tindak pidana, pernyataan memiliki kekuatan gaib.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, puji syukur kepada Allah SWT atas Rahmat dan Hidayah-Nya serta shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dengan judul “Pembuktian Pada Tindak Pidana Terhadap Pelaku Yang Menyatakan Memiliki Kekuatan Gaib”

Penulisan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Proses penyusunan skripsi ini peneliti mendapatkan banyak bimbingan, bantuan, dan saran dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kepada pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang membantu dalam penyusunan skripsi ini , diantaranya yaitu:

1. Bapak **Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Ibu **Prof. Dr. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing, atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam membantu dan mengarahkan dalam menyelesaikan skripsi;
4. Ibu **Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.** selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;

5. Seluruh Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan perkuliahan yang bermanfaat bagi peneliti;
6. Seluruh Staff Akademik, kemahasiswaan dan Alumni, Keuangan dan Kepegawaian, Umum dan Perpustakaan, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat atas segala bantuan yang diberikan selama masa perkuliahan;
7. Orang tua dan keluarga peneliti yang memberikan semangat agar dapat menyelesaikan skripsi ini;
8. Putri Berliana yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menemani penulis saat fase skripsi.
9. Thomas S. Raffles yang selalu menemani peneliti hingga skripsi ini telah selesai.

Demikian skripsi ini dibuat, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menyumbangkan gagasan bagi bangsa dan negara serta dipahami untuk segala kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini.

Banjarmasin, 15 Februari 2024

Talitha Marsha Qonita  
NIM. 1910211220032

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR .....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM .....	iii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
LEMBAR PENGESAHAN .....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI .....	vi
PERSYARATAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN .....	viii
RINGKASAN .....	ix
ABSTRAK .....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Keaslian Penelitian .....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian .....	8
F. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>14</b>
A. Tindak Pidana.....	14
B. Hukum Pembuktian .....	15
C. Hukum Acara Pidana.....	16
D. Pengertian Dukun Santet.....	18
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>20</b>
A. Alat Bukti Yang Digunakan Dalam Pembuktian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Seseorang Yang Menyatakan Dirinya Memiliki Kekuatan Gaib.....	20

B. Bagaimana Proses Pembuktian Terhadap Pasal 252 KUHP Tentang Seseorang  
Yang Menyatakan Memiliki Kekuatan Gaib. .... 35

**BAB IV PENUTUP ..... 49**

A. Kesimpulan ..... 49

B. Saran ..... 50

**DAFTAR PUSTAKA**



## **DAFTAR PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN**

### **Undang – Undang**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana

